



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 03/Pdt.P/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Ita Purnamawati : Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Nontotera, 13 Maret 2002, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Dusun Umakeka RT. 004/002 Desa Nontotera, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala berkas dan surat lainnya yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ;

Telah memperhatikan, mendengar dan membaca bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 22 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 22 Januari 2021 dibawah nomor register seperti tersebut diatas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang Bapak Idris dan ibu yang bernama Suhadah, yang bernama Ita Purnamawati, lahir di Nontotera pada tanggal 13 Maret 2002 ;
2. Bahwa pemohon memohon untuk penetapan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam paspor pemohon Nomor AU445840 An Ita Purna Wati, lahir di Nontotera, pada tanggal 13 Maret Tahun 1996;
3. Bahwa pemohon pernah melakukan perjalanan Keluar Negeri dengan paspor Nomor Nomor AU445840 Atas nama Ita Purna Wati, lahir di Nontotera, pada tanggal 13 Maret Tahun 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Emigrasi Mataram Bima, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2019 ;
4. Bahwa pemohon ingin kembali melakukan perjalanan Keluar Negeri yaitu menjadi Tenaga Kerja Indonesia dan ternyata terdapat kesalahan terhadap nama, dan tahun lahir pemohon dalam Paspor tidak sama dengan nama pemohon berdasarkan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu keluarga, Kutipan Akta Nikah dan oleh karenanya pemohon menginginkan perbaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, tahun lahir yang sebenarnya yaitu dalam posport Nomor AU445840

An Ita Purna Wati, lahir di Nontotera, pada tanggal 13 Maret Tahun 1996 menjadi Ita Purnamawati, lahir di Nontotera pada tanggal 13 Maret 2002, sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;

5. Bahwa atas anjuran Kantor Imigrasi Bima Pemohon di sarankan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan identitas nama dan tahun lahir pemohon sebagai dasar dan bahan kelengkapan penerbitan pasport yang baru.
6. Bahwa perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi pendidikan, administrasi kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama, dan tahun lahir pemohon sebenarnya yang dalam Pasport Nomor AU445840 An Ita Purna Wati, lahir di Nontotera, pada tanggal 13 Maret Tahun 1996, menjadi Ita Purnamawati, lahir di Nontotera pada tanggal 13 Maret 2002 berdasarkan KTP, kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Kepala kantor Imigrasi Bima untuk segera mencatat segala sesuatu mengenai perbaikan nama dan tahun lahir dari pemohon dimaksud dan selanjutnya dapat menerbitkan pasport perbaikanya setelah adanya penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 146 RBg serta atas panggilan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, telah hadir dipersidangan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 5206015303961002 atas nama ITA PURNAMAWATI, diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotocopy Paspor Nomor AU445840, atas nama ITA PURNA WATI, diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 279/34/IX/1999, Tertanggal 7 September 1999 antara Idris dan Suhadah, diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 279/34/IX/1999, Tertanggal 7 September 1999 antara Idris dan Suhadah, diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IDRIS, diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ITA PURNAMAWATI, Tertanggal 14 Januari 2021, diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotocopy IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS Atas nama ITA PURNAMAWATI, Tertanggal 13 Mei 2019, diberi tanda (bukti P-7);
8. Asli Surat Keterangan Lahir Nomor : 300/241/2021, tertanggal 20 Januari 2021, diberi tanda (bukti P-8);

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup, bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sementara bukti P-8 berupa surat asli sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon mengajukan bukti saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NURJANAH;

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Idris dan Suhadah;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon telah dibuatkan paspor dimana dalam Nomor AU445840 atas nama Ita Purna Wati, lahir di Nontotera, pada tanggal 13 Maret Tahun 1996;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama tahun lahir karena pada pasport atas nama pemohon terdapat kesalahan pada pasport sebelumnya Nomor AU445840 tertulis nama Ita Purna Wati, lahir di Nontotera, pada tanggal 13 Maret Tahun 1996 di rubah menjadi nama Ita Purnamawati, lahir di Nontotera pada tanggal 13 Maret 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan pemohon mengajukan perubahan nama dan tahun lahir yang ada dalam paspor milik pemohon sebelumnya karena identitas tersebut terdapat perbedaan dengan identitas pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah dan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Nontotera Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nomor 300/241/2021, tertanggal 20 Januari 2021 ;
- Bahwa benar Pemohon akan memperbaiki nama dan tahun lahir dalam Paspor atas Nama. Ita Purna Wati, lahir di Nontotera, pada tanggal 13 Maret Tahun 1996 menjadi nama Ita Purnamawati, lahir di Nontotera pada tanggal 13 Maret 2002, sangat diperlukan untuk memperpanjang Paspor pemohon karena akan melakukan Perjalanan Keluar Negeri untuk kesamaan dalam Administrasi Kependudukan;
- Bahwa benar pemohon akan melakukan Ijin perpanjangan Paspor, namun nama dan tahun lahirnya masih tertulis Nama. Ita Purna Wati, lahir di Nontotera, pada tanggal 13 Maret Tahun 1996, oleh karenanya pemohon menginginkan perbaikan nama dan tahun lahir sesuai dengan KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga yaitu. nama Ita Purnamawati, lahir di Nontotera pada tanggal 13 Maret 2002 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ASTUTI;

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Idris dan Suhadah;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon telah dibuatkan paspor dimana dalam Nomor AU445840 atas nama Ita Purna Wati, lahir di Nontotera, pada tanggal 13 Maret Tahun 1996;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama tahun lahir karena pada paspor atas nama pemohon terdapat kesalahan pada paspor sebelumnya Nomor AU445840 tertulis nama Ita Purna Wati, lahir di Nontotera, pada tanggal 13 Maret Tahun 1996 di rubah menjadi nama Ita Purnamawati, lahir di Nontotera pada tanggal 13 Maret 2002
- Bahwa benar alasan pemohon mengajukan perubahan nama dan tahun lahir yang ada dalam paspor milik pemohon sebelumnya karena identitas tersebut terdapat perbedaan dengan identitas pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga,

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.03/Pdt.P/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah dan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Nontotera Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nomor 300/241/2021, tertanggal 20 Januari 2021 ;

- Bahwa benar Pemohon akan memperbaiki nama dan tahun lahir dalam Pasport atas Nama. Ita Purna Wati, lahir di Nontotera, pada tanggal 13 Maret Tahun 1996 menjadi nama Ita Purnamawati, lahir di Nontotera pada tanggal 13 Maret 2002, sangat diperlukan untuk memperpanjang Pasport pemohon karena akan melakukan Perjalanan Keluar Negeri untuk kesamaan dalam Administrasi Kependudukan;
- Bahwa benar pemohon akan melakukan Ijin perpanjangan Pasport, namun nama dan tahun lahirnya masih tertulis Nama. Ita Purna Wati, lahir di Nontotera, pada tanggal 13 Maret Tahun 1996, oleh karenanya pemohon menginginkan perbaikan nama dan tahun lahir sesuai dengan KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga yaitu. nama Ita Purnamawati, lahir di Nontotera pada tanggal 13 Maret 2002

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari PEMOHON yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan merubah nama dan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor atas nama pemohon terdapat kesalahan pada pasport sebelumnya Nomor AU445840 tertulis nama Ita Purna Wati, lahir di Nontotera, pada tanggal 13 Maret Tahun 1996 di rubah menjadi nama Ita Purnamawati, lahir di Nontotera pada tanggal 13 Maret 2002;
- Bahwa benar alasan pemohon mengajukan perubahan nama dan tahun lahir yang ada dalam pasport milik pemohon sebelumnya karena identitas tersebut terdapat perbedaan dengan identitas pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah dan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Nontotera Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nomor 300/241/2021, tertanggal 20 Januari 2021 ;
- Bahwa benar Pemohon akan memperbaiki nama dan tahun lahir dalam Pasport atas Nama. Ita Purna Wati, lahir di Nontotera, pada tanggal 13 Maret Tahun 1996 menjadi nama Ita Purnamawati, lahir di Nontotera pada tanggal 13 Maret 2002, sangat diperlukan untuk memperpanjang Pasport pemohon karena akan melakukan Perjalanan Keluar Negeri untuk kesamaan dalam Administrasi Kependudukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama dan tahun lahir pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya dan setelah ditanyakan kepada pihak keluarga, Pemohon dan keluarga menyepakati nama dan tahun lahir Pemohon harus dirubah semula dengan nama Ita Purna Wati, lahir di Nontotera, pada tanggal 13 Maret Tahun 1996, menjadi Ita Purnamawati, lahir di Nontotera pada tanggal 13 Maret 2002;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan bila belum tercantum dalam penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) dan 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 tahun 2013 tentang Administasi Kependudukan disebut pencatatan perubahan nama , tanggal , Bulan dan tahun lahir pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan bahwa Pasport Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pasport adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1,P-2, P-3, P-4, P-5, P-6,P-7 dan P-8 serta di perkuat dengan keterangan saksi telah terungkap fakta sehingga oleh Hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pasport atas nama Pemohon terdapat kesalahan dalam hal penulisan nama dan tahun lahir yaitu dalam Pasport sebelumnya tertulis nama Ita Purna Wati, lahir di Nontotera, pada tanggal 13 Maret Tahun 1996 yang sebenarnya adalah Ita Purnamawati, lahir di Nontotera pada tanggal 13 Maret 2002, seperti yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), kutipan Akta Kelahiran, Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Ijazah dan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Nontotera Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nomor 300/241/2021, tertanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa benar nama pemohon adalah Ita Purnamawati, lahir di Nontotera pada tanggal 13 Maret 2002, maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar dan untuk itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh pemohon untuk mengurus Pasport yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan nama dan tahun lahir pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonannya pemohon telah dikabulkan oleh pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum acara perdata (Rbg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Peraturan pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Pasal 52 ayat (1) dan 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 tahun 2013 tentang Administasi Kependudukan serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir dari pemohon yang dalam Pasport RI Nomor AU445840 tertulis nama Ita Purna Wati, lahir di Nontotera, pada tanggal 13 Maret Tahun 1996 diganti menjadi Ita Purnamawati, lahir di Nontotera pada tanggal 13 Maret 2002 berdasarkan KTP, kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.03/Pdt.P/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon kepada Kepala kantor Imigrasi Bima untuk dapat diterbitkan pasport perbaikannya setelah adanya penetapan ini ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 285.000,- (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 oleh MUH.IMAM IRSYAD, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu NURAINI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURAINI, S.H.

MUH.IMAM IRSYAD, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 200.000,-
3. ATK	Rp. 25.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 285.000,-
(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).	